



**P U T U S A N**  
**Nomor 678/Pid. B/2017/PN. Btm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NORMAN Bin RAMELAN S ;**  
Tempat lahir : Tanjung Pinang ;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 07 Nopember 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kapling Saguba Blok H No. 32 Kecamatan Sagulung Batam. ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Galangan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya meskipun telah diberitahukan hak-haknya di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor 678/Pen.Pid. B/2017/PN. Btm., tanggal 15 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 678/Pen.Pid. B/2017/PN. Btm., tanggal 15 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tertanggal 06 September 2017 Nomor Reg. Perk. : PDM - 302/Epp.2/BATAM/08/2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NORMAN BIN RAMELAN.S, bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORMAN BIN RAMELAN.S dengan pidana penjara selama : 1 (SATU) TAHUN dan 8 (DELAPAN) BULAN, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol BP 2541 GI Noka MH1JFC11XCK027933 Nosin JFC1E1027805 ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama CHRISTINA WINATA Merk Honda Vario warna merah MNopol BP 2541 GI Noka MH1JFC11XCK027933 Nosin JFC1E1027805 ;
  - 1 (satu) unit kunci L warna hitam beserta obeng ketok yang telah diruncingkan ;Dipergunakan dalam perkara WARIS BIN SUBANDRIO, DKK ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan dengan Surat Dakwaan, tertanggal 29 Agustus 2017, Nomor Reg. Perk. : PDM - 302/Epp.2/BATAM/08/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 678/Pid. B/2017/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NORMAN BIN RAMELAN S pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 07.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Perumahan Genta 2 Blok A No. 10 Kec. Batu Aji Kota Batam, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 16.00 wib, ketika saksi WARIS dan saksi RONI sedang berada di tempat kos datang PUTRA (belum tertangkap) mengajak untuk mengambil sepeda motor dengan membawa kunci L dan beserta mata kunci runcing dan pergi ke Top 100 Kec. Sagulung Kota Batam lalu PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi BP-2541 GI sedangkan saksi WARIS dan saksi RONI menunggu di Halte Top 100 Kec. Batu Aji lalu 1 (satu) jam kemudian datang PUTRA dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi RONI dan saksi WARIS lalu sepeda motor dibawa dan simpan di parkir Pasar Aviari ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017, saksi RONI serta saksi WARIS datang menjumpai Terdakwa dan menceritakan pada tanggal 08 Juni 2017 sekira 21.00 Wib telah mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL MUCHID karena saksi RONI dan saksi WARIS takut mengantarkan sepeda motor itu ke Punggur untuk dijual lalu meminta bantuan Terdakwa untuk mengantarkan ke Punggur dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya lalu Terdakwa dan saksi RONI serta saksi WARIS pergi ke Pasar Aviari untuk mengambil sepeda motor tersebut setibanya di pasar Aviari saksi RONI menyerahkan kunci sepeda motor palsu kepada Terdakwa ketika Terdakwa hendak mengantar sepeda motor ke pelabuhan Punggur Terdakwa di tangkap oleh saksi HADE SAPUTRA dan saksi RANTO SIAHAAN Petugas Kepolisian ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ABDUL MUCHID mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 678/Pid. B/2017/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil oleh PUTRA, saksi RONI dan saksi WARIS sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. ABDUL MUCHID :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi dari kepolisian Terdakwa telah menjual barang milik saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Muka Kuning Kota Batam.
- Bahwa barang milik saksi yang dijual Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna merah.
- Bahwa pada saat sepeda motor saksi diambil pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 saksi berada di kos-kosan T0p 100 Tembesi lalu sekira pukul 23.00 Wib saksi keluar dan melihat sepeda motor milik saksi yang saksi parkir sudah tidak ada di tempat parkir .
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sebelumnya saksi parkir dengan mengunci menggunakan gembok cakram
- Bahwa saksi melapor ke pada pihak yang berwajib dan ketika sepeda motor saksi ditemukan saksi mengetahui kunci kontak sepeda motor dalam keadaan rusak.
- Bahwa ketika diperiksa di kepolisian saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap dan akan menjual sepeda motor milik saksi.
- Bahwa Terdakwa mengambil dan atau menjual sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna merah milik saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HENDRA mengalami kerugian ± Rp. 21.400.000,-(dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) .

## 2. RONI MARITON :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 678/Pid. B/2017/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah menjual barang milik saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Muka Kuning Kota Batam.
- Bahwa barang milik saksi yang dijual Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna merah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 16.00 wib, ketika saksi WARIS dan saksi RONI sedang berada di tempat kos datang PUTRA (belum tertangkap) mengajak untuk mengambil sepeda motor dengan membawa kunci L dan beserta mata kunci runcing dan pergi ke Top 100 Kec. Sagulung Kota Batam lalu PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi BP-2541 GI sedangkan saksi WARIS dan saksi RONI menunggu di Halte Top 100 Kec. Batu Aji lalu 1 (satu) jam kemudian datang PUTRA dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi RONI dan saksi WARIS lalu sepeda motor dibawa dan disimpan di parkir Pasar Aviari.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017, saksi RONI serta saksi WARIS datang menjumpai Terdakwa dan menceritakan pada tanggal 08 Juni 2017 sekira 21.00 Wib telah mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL MUCHID karena saksi RONI dan saksi WARIS takut mengantarkan sepeda motor itu ke Punggur untuk dijual lalu meminta bantuan Terdakwa untuk mengantarkan ke Punggur dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya lalu Terdakwa dan saksi RONI serta saksi WARIS pergi ke Pasar Aviari untuk mengambil sepeda motor tersebut setibanya di pasar Aviari saksi RONI menyerahkan kunci sepeda motor palsu kepada Terdakwa ketika Terdakwa hendak mengantar sepeda motor ke pelabuhan Punggur Terdakwa di tangkap oleh saksi HADE SAPUTRA dan saksi RANTO SIAHAAN Petugas Kepolisian.

### 3. WARIS BIN SUBANDRIO :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang milik saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Muka Kuning Kota Batam.
- Bahwa barang milik saksi yang dijual Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna merah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 16.00 wib, ketika saksi WARIS dan saksi RONI sedang berada di tempat kos datang PUTRA (belum tertangkap) mengajak untuk mengambil sepeda motor dengan membawa kunci L dan beserta mata kunci runcing dan pergi ke Top 100 Kec. Sagulung Kota Batam lalu PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi BP-2541 GI sedangkan saksi WARIS dan saksi RONI menunggu di Halte Top 100 Kec. Batu Aji lalu 1 (satu) jam kemudian datang PUTRA dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi RONI dan saksi WARIS lalu sepeda motor dibawa dan simpan di parkir Pasar Aviari.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017, saksi RONI serta saksi WARIS datang menjumpai Terdakwa dan menceritakan pada tanggal 08 Juni 2017 sekira 21.00 Wib telah mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL MUCHID karena saksi RONI dan saksi WARIS takut mengantarkan sepeda motor itu ke Punggur untuk dijual lalu meminta bantuan Terdakwa untuk mengantarkan ke Punggur dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya lalu Terdakwa dan saksi RONI serta saksi WARIS pergi ke Pasar Aviari untuk mengambil sepeda motor tersebut setibanya di pasar Aviari saksi RONI menyerahkan kunci sepeda motor palsu kepada Terdakwa ketika Terdakwa hendak mengantarkan sepeda motor ke pelabuhan Punggur Terdakwa di tangkap oleh saksi HADE SAPUTRA dan saksi RANTO SIAHAAN Petugas Kepolisian

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menjual barang milik saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Muka Kuning Kota Batam.
- Bahwa barang milik saksi yang dijual Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna merah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 16.00 wib, ketika saksi WARIS dan saksi RONI sedang berada di tempat kos datang PUTRA (belum tertangkap) mengajak untuk mengambil

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 678/Pid. B/2017/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan membawa kunci L dan beserta mata kunci runcing dan pergi ke Top 100 Kec. Sagulung Kota Batam lalu PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi BP-2541 GI sedangkan saksi WARIS dan saksi RONI menunggu di Halte Top 100 Kec. Batu Aji lalu 1 (satu) jam kemudian datang PUTRA dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi RONI dan saksi WARIS lalu sepeda motor dibawa dan disimpan di parkir Pasar Aviari.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017, saksi RONI serta saksi WARIS datang menjumpai Terdakwa dan menceritakan pada tanggal 08 Juni 2017 sekira 21.00 Wib telah mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL MUCHID karena saksi RONI dan saksi WARIS takut mengantarkan sepeda motor itu ke Punggur untuk dijual lalu meminta bantuan Terdakwa untuk mengantarkan ke Punggur dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya lalu Terdakwa dan saksi RONI serta saksi WARIS pergi ke Pasar Aviari untuk mengambil sepeda motor tersebut setibanya di pasar Aviari saksi RONI menyerahkan kunci sepeda motor palsu kepada Terdakwa ketika Terdakwa hendak mengantar sepeda motor ke pelabuhan Punggur Terdakwa di tangkap oleh saksi HADE SAPUTRA dan saksi RANTO SIAHAAN Petugas Kepolisian

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol BP 2541 GI Noka MH1JFC11XCK027933 Nosin JFC1E1027805 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama CHRISTINA WINATA Merk Honda Vario warna merah MNopol BP 2541 GI Noka MH1JFC11XCK027933 Nosin JFC1E1027805 ; dan
- 1 (satu) unit kunci L warna hitam beserta obeng ketok yang telah diruncingkan ;

Menimbang, bahwa seluruh Barang bukti tersebut telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 678/Pid. B/2017/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 16.00 wib, ketika saksi WARIS dan saksi RONI sedang berada di tempat kos datang PUTRA (belum tertangkap) mengajak untuk mengambil sepeda motor dengan membawa kunci L dan beserta mata kunci runcing dan pergi ke Top 100 Kec. Sagulung Kota Batam lalu PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi BP-2541 GI ;
2. Bahwa ternyata, sedangkan saksi WARIS dan saksi RONI menunggu di Halte Top 100 Kecamatan Batu Aji lalu 1 (satu) jam kemudian datang PUTRA dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi RONI dan saksi WARIS lalu sepeda motor dibawa dan simpan di parkir Pasar Aviari ;
3. Bahwa ternyata, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017, saksi RONI serta saksi WARIS datang menjumpai Terdakwa dan menceritakan pada tanggal 08 Juni 2017 sekira 21.00 Wib telah mengambil sepeda motor milik saksi ABDUL MUCHID karena saksi RONI dan saksi WARIS takut mengantarkan sepeda motor itu ke Punggur untuk dijual lalu meminta bantuan Terdakwa untuk mengantarkan ke Punggur dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya ;
4. Bahwa ternyata, Terdakwa dan saksi RONI serta saksi WARIS pergi ke Pasar Aviari untuk mengambil sepeda motor tersebut setibanya di pasar Aviari saksi RONI menyerahkan kunci sepeda motor palsu kepada Terdakwa ketika Terdakwa hendak mengantar sepeda motor ke pelabuhan Punggur Terdakwa di tangkap oleh saksi HADE SAPUTRA dan saksi RANTO SIAHAAN Petugas Kepolisian ;
5. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ABDUL MUCHID mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang diambil oleh PUTRA, saksi RONI dan saksi WARIS sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 678/Pid. B/2017/PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1 Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti, yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa **NORMAN Bin RAMELAN S** sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, maka unsur delik pokoknya harus dianggap telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 678/Pid. B/2017/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi BP-2541 GI tanpa dokumen dari saksi RONI serta saksi WARIS (dilakukan penuntutan terpisah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata bahwa, wujud perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi BP-2541 GI tersebut tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah dan dengan harga yang jauh dari harga pasaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat, sepatutnya Terdakwa dapat menduga-duga bahwa sepeda motor yang dibelinya tersebut berasal dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur pokok delik “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Jo KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, oleh karena telah selesai dipergunakan dalam proses pembuktian maka statusnya akan ditetapkan selengkapny sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHPA, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **NORMAN Bin RAMELAN S** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **NORMAN Bin RAMELAN S** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol BP 2541 GI Noka MH1JFC11XCK027933 Nosin JFC1E1027805 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama CHRISTINA WINATA Merk Honda Vario warna merah MNopol BP 2541 GI Noka MH1JFC11XCK027933 Nosin JFC1E1027805 ;
- 1 (satu) unit kunci L warna hitam beserta obeng ketok yang telah diruncingkan ;

Dipergunakan dalam perkara WARIS BIN SUBANDRIO, DKK ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari ini : **Senin, tanggal 11 September 2017**, oleh kami yang terdiri dari **IMAN BUDI PUTRA NOOR, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **HERA POLOSIA DESTINY, SH.** dan **REDITE IKA SEPTINA, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini : **Rabu, tanggal 13 September 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAMIEM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **ZULNA YOSEPHA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta di hadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HERA POLOSIA DESTINY, SH.**

**IMAN BUDI PUTRA NOOR, SH. MH**

**REDITE IKA SEPTINA, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**SAMIEM.**